



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 174/PID. B/2017/PN Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HARIS MUNANDAR Bin MADANI.

Tempat lahir : Palas.

Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 27 September 1970.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Bandan Hurip Kec. Palas
Kabupaten Lampung Selatan.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Buruh.

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak 03 Maret 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 01 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah -risalahlain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda B - 68/ N.8.11/Epp.2/04/2017 tertanggal 25 April 2017 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 174/Pid.B/2017/PN.Kla tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 174/Pid.B/2017/PN.Kla tanggal 2 Mei 2017 penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-III-68/KLD/04/2017 oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-III- 68/KLD/04/2017, tertanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARIS MUNANDAR Binti MARYA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH alamat Kp. Cibelut R.001 Rw. 002 Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten.
- Dikembalikan kepada saksi YUNINGSIH Binti MARYA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya berkas terlampir;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **HARIS MUNANDAR Bin MADANI** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah Sdr. DIMAN dengan berniat untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. DIMAN sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bertemu dengan isri Sdr. DIMAN yaitu saksi YUNINGSIH Binti MARYA lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA berupa sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam Nopol A 5289 AE dengan alasan bahwa mobil terdakwa sedang rusak dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA keesokan harinya, kemudian karena saksi YUNINGSIH Binti MARYA sudah lama mengenal terdakwa kemudian saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengizinkan dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA yang terdakwa pinjam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAEPUDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti BPKB dan STNK, dan kemudian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa dalam perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5289 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi YUNINGSIH Binti MARYA sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HARIS MUNANDAR Bin MADANI** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah Sdr. DIMAN dengan berniat untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. DIMAN sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bertemu dengan istri Sdr. DIMAN yaitu saksi YUNINGSIH Binti MARYA lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA berupa sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam Nopol A 5289 AE dengan alasan bahwa mobil terdakwa sedang rusak dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA keesokan harinya, kemudian karena saksi YUNINGSIH Binti MARYA sudah lama mengenal terdakwa kemudian saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengizinkan dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA yang terdakwa pinjam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAEPUDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti BPKB dan STNK, dan kemudian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa dalam perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unt kendaraan sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5289 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi YUNINGSIH Binti MARYA sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUNINGSIH Binti MARYA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GRAND warna hitam No. Pol A 5298 AE yang dilakukan oleh terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib dirumah saksi di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi , kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand No. Pol A 5298 AE milik saksi dengan alasan untuk digunakan oleh terdakwa pulang karena mobil terdakwa sedang mogok di daerah Sukatani dan terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut keesokan harinya, akan tetapi terdakwa dtidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut kurang lebih sampai dengan berbulan-bulan hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa akan tetapi terdakwa selalu menghindari dengan memberikan bahwa terdakwa sedang berada diluar kota dan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi sepulang terdakwa dari luar kota, akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMAILI Bin MADANI;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GRAND warna hitam No. Pol A 5298 AE yang dilakukan oleh terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 saksi SANDI pernah datang menemui saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi ada dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol A 5298 AE milik saksi YUNINGSIH oleh terdakwa, kemudian saksi menerangkan kepada saksi SANDI bahwa saksi tidak pernah dititipkan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa-apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SANDI SUPRIADI Bin HERDIMAN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GRAND warna hitam No. Pol A 5298 AE yang dilakukan oleh terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi YUNINGSIH BINTI MARYA yang merupakan ibu kandung saksi, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Grand No. Pol A 5298 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA dengan alasan untuk digunakan oleh terdakwa pulang karena mobil terdakwa sedang mogok di daerah Sukatani dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA tersebut kurang lebih sampai dengan berbulan-bulan hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menunggu sampai dengan 2 (dua) hari setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA akan tetapi terdakwa tidak datang dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa sedang tidak berada dirumahnya, kemudian saksi juga sempat menelepon terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut sepulang terdakwa dari Medan, akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang terdakwa pinjam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi kembali mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam berada di Muara Desa Bandan Hurip Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dititipkan kepada saksi JUMAILI, kemudian saksi menanyakan kepada saksi JUMAILI apakah ada sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA yang dipinjam oleh terdakwa dititipkan kepada saksi JUMAILI dan ternyata saksi JUMAILI tidak pernah dititipkan sepeda motor oleh terdakwa, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa membuat saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

❖ **Terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI;**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengakui telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GRAND warna hitam No. Pol A 5298 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi YUNINGSIH Binti MARYA di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah Sdr. DIMAN dengan berniat untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. DIMAN sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu dengan isri Sdr. DIMAN yaitu saksi YUNINGSIH Binti MARYA lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA berupa sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam Nopol A 5289 AE dengan alasan bahwa mobil terdakwa sedang rusak dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA keesokan harinya, kemudian karena saksi YUNINGSIH Binti MARYA sudah lama mengenal terdakwa kemudian saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengizinkan dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYA yang terdakwa pinjam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAEPUDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti BPKB dan STNK, dan kemudian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5289 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi YUNINGSIH Binti MARYA sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH;
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEP SYAEFULLAH alamat Kp. Cibulut R.001 Rw. 002 Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengakui telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GRAND warna hitam No. Pol A 5298 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNINGSIH Binti MARYA di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah Sdr. DIMAN dengan berniat untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. DIMAN sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bertemu dengan isri Sdr. DIMAN yaitu saksi YUNINGSIH Binti MARYA lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA berupa sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam Nopol A 5289 AE dengan alasan bahwa mobil terdakwa sedang rusak dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA keesokan harinya, kemudian karena saksi YUNINGSIH Binti MARYA sudah lama mengenal terdakwa kemudian saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengizinkan dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA yang terdakwa pinjam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAEPUDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti BPKB dan STNK, dan kemudian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5289 AE milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA tesebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari saksi YUNINGSIH Binti MARYA sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu :



Kesatu : Pasal 372 KUHP atau kedua : 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa dakwaan Kesatu : **Pasal 372 KUHP** lebih tepat untuk dibuktikan, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib di Dsn. Semarang Ds. Bumi Daya Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan, berawal terdakwa datang kerumah Sdr. DIMAN dengan berniat untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Sdr. DIMAN sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa bertemu dengan isri Sdr. DIMAN yaitu saksi YUNINGSIH Binti MARYA lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA berupa sepeda motor merk Honda Grand warna Hitam Nopol A 5289 AE dengan alasan bahwa mobil terdakwa sedang rusak dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA keesokan harinya, kemudian karena saksi YUNINGSIH Binti MARYA sudah lama mengenal terdakwa kemudian saksi YUNINGSIH Binti MARYA mengizinkan dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi YUNINGSIH Binti MARYA yang terdakwa pinjam tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAEPUDIN (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti BPKB dan STNK, dan kemudian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN”;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;
4. Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari biaya persidangan maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS MUNANDAR Bin MADANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEF SYAEFULLAH;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEF SYAEFULLAH;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol A 5298 AE Noka : A 5298 AE Noka : MH1NFGA11VK044258, Nosin : NFGAE-1035652 An. ASEF SYAEFULLAH;
 - Dikembalikan kepada saksi Yuningsih Binti MARYA.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, oleh Kami: I. GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh AGUS ROHMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadapan BANGGA PRAHARA.,S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta di hadir Terdakwa;

HAKIM KETUA

Hakim Anggota :

I GEDE PUTU SAPTAWAN.SH.M.Hum

I. DODIK SETYO WIJAYANTO,SH.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

AGUS ROHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)